



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZAN ALMAKI ALIAS FAUZAN;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Perikanan RT. 007 RW. 002
Kelurahan Alak, Kecamatan, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SPRIN-KAP/28/VII/2024/RESKRIM tertanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP-Han/16/VII/2024/Reskrim tertanggal 25 Juli 2024, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B/880/N.3.10/Eoh.1/08/2024 tertanggal 09 Agustus 2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B/985A/N.3.10/Eoh.1/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Perpanjangan ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 50/PenPid.B-HAN/2024/PN Kpg tertanggal 19 September 2024, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-1160/N.3.10/Eoh.2/10/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 199/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 25 Oktober 2024, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 199/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 18 November 2024, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh E. Nita Juwita, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 132/A.1.1/L/LBH-SNTT/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 219/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 07 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN ALMAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Januari 2025;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN bersama-sama dengan MARSHA INTANAZURA PENA alias MARSHA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WIDYA AYU LESTARI alias AYU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di rumah korban Marthen Penna yang beralamat di Jalan M. Praja, Rt.024, Rw.007, Kel.Alak, Kec.Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pada pertengahan Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah korban MARTHEN PENNA di jalan M. Praja Rt. 024 Rw. 007 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, Terdakwa Fauzan Almakki alias Fauzan dan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu diberi tahu oleh saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa terdapat brankas yang berisi sejumlah uang di dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan saksi FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN untuk membuka brankas tersebut dengan mengatakan *"kita buka brankasnya ayah ko, dia ada brankas dalam lemari, kayaknya ada isi uang itu"*. Kemudian pada Pukul 01.00 WITA, Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen dan mencoba membuka brankas yang disimpan di dalam lemari pakaian dengan menonton tutorial di salah satu channel Youtube. Kemudian setelah menonton tutorial tersebut, Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN langsung mencoba membuka brankas dalam lemari dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, serta dengan bantuan saksi Marsha Intanazura Penna alias

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsha dan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu yang memberikan arahan hingga brankas tersebut berhasil dibuka. Kemudian setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN, saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat sejumlah uang yang diletakkan di dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam dan 2 (dua) batang logam mulia. Kemudian Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN, saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil 1 (satu) ikat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastic warna hitam dalam brankas tersebut kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membaginya dengan rincian Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN menutup kembali brankas tersebut.

- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar Pukul 06.00 WITA, saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha kembali mengambil uang dalam brankas tersebut dengan cara saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, setelah brankas berhasil dibuka, saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membagi uang tersebut dengan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dengan rincian saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan Terdakwa FAUZAN ALMAKKI mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu diterima oleh saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Juni tahun 2024, saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha kembali mengambil uang dalam brankas tersebut dengan cara saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, setelah brankas berhasil dibuka, saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membagi uang tersebut dengan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pada saat itu diterima oleh saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni tahun 2024, Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mengambil uang dari brankas dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, sedangkan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berjaga-jaga di depan pintu kamar, setelah brankas berhasil dibuka Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimana Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN membagi kepada saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN mendapat RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dimana dipakai untuk membeli Hanphone Iphone.
- Bahwa selain uang RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN juga ikut menikmati uang yang diterima oleh saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total uang yang didapat yaitu Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN bersama-sama dengan saksi Widya Ayu Lestari alias Ayu dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengakibatkan saksi korban Marthen Penna mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marthen Penna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Saksi kehilangan uang dan emas, dan Saksi merupakan pemilik uang yang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. M. Praja, RT. 024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa awal ceritanya sebelum Saksi melihat uang itu, Terdakwa bersama Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu bilang ada tuyul tapi Saksi tidak percaya, jadi Saksi mau melapor ke Polisi dan Terdakwa bilang mau jadi saksi, namun pada akhirnya ketahuan kalau Terdakwa bersama Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu yang mencuri, dan saat di Polisi, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada menelepon mamanya dengan telepon milik Polisi dan mengaku ke mamanya dan mengatakan bahwa Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mengambil uang pertama sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan mengambil uang kedua sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia yang merupakan cinderamata dari kantor saat Saksi pensiun dan masing-masing emas/logam mulia tersebut seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa uangnya Saksi ada simpan didalam plastik dan ditaruh dalam brankas yang berada didalam lemari di kamar Saksi, lemarnya dikunci, dan kunci lemarnya Saksi taruh di atas speaker, sedangkan kamar juga biasanya Saksi kunci dan kunci kamarnya digantung di atas pintu, namun memang pernah ada kunci kamar Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi baru sadar kalau ada uang Saksi yang hilang itu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, di sore hari, kemudian Saksi langsung membuat laporan Polisi di hari itu juga, tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa brankas tempat Saksi menyimpan uang dan emas Saksi yang hilang itu sebagaimana dalam foto barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas uang warna hitam merek Krisbow;
- Bahwa kunci yang digunakan pada brankas merupakan kunci bawaan dari brankas, dan bisa dibuka dengan kunci tanpa password;
- Bahwa di rumah Saksi dipasang CCTV tapi ketika terjadi bencana badai seroja CCTV menjadi rusak;
- Bahwa Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bukanlah anak kandung Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu Terdakwa tentang kunci brankas atau password;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa bersama Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengenai penggunaan uang yang diambil, namun menurut Mama dari Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa uang yang diambil Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada yang dititipkan kepada Terdakwa juga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bersama Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu di Polsek bahwa uang yang diambil digunakan untuk berfoya-foya, dan ada juga yang uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras untuk mabuk, sementara Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu gunakan untuk membeli barang-barang seperti handphone, kulkas, pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu, Saksi hanya tahu saat Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengaku ke mamanya;
- Bahwa terakhir Saksi melihat uangnya ada di brankas di bulan April 2024 karena Saksi ada buka brankas, dan ketika tanggal 06 Juli 2024 saat dilihat lagi uang sudah tidak ada;
- Bahwa untuk membuka brankas harus menggunakan kunci L dan kunci brankas;
- Bahwa Saksi tidak menaruh uang di Bank karena setelah pensiun, Saksi ada bangun rumah dan kost, dan pakai pemborong yang tidak ada nomor rekening sehingga Saksi simpan uang di brankas supaya bisa bayar pemborong;
- Bahwa hanya Saksi yang tahu sendiri isi brankas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu bisa mengetahui isi brankas milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengenai 2 (dua) emas/logam mulia milik Saksi yang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram, tapi Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu tidak mengaku;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat belum pensiun biasa memberikan uang bulanan untuk Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah pensiun Saksi memberikan uang bulanan untuk Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sekolah Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dibayar sendiri oleh Saksi, dan diluar dari uang bulanan yang biasa Saksi berikan kepada Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha;
- Bahwa didalam lemari memang benar ada dompet yang berisikan kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu tidak tinggal di rumah Saksi, tapi kadang-kadang bermalam di rumah Orangtua Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu kost di perikanan, tapi Saksi tidak tahu apa sama Mertua dengan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu untuk mengaku tetapi Saksi ada bilang kalau melakukan mengaku, kalau tidak mengaku akan lebih jauh lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam untuk memenjarakan Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha maupun Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha adalah uang yang diambil diluar brankas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang melihat sewaktu Saksi memindahkan isi brankas ke dalam tas;
- Bahwa saat pergi ke kantor Polisi, Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu ada berboncengan dengan Saksi karena Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu bilang mau memberi keterangan, dan di atas motor Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu ada bilang "kalau Amel buka rahasia saya bunuh dia";
- Bahwa yang membuat akte kelahiran Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha adalah mantan istri Saksi, dan untuk masa depan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha untuk bersekolah, maka Mantan Istri Saksi membuat akte bahwa Saksi adalah Ayah dari Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Marthen Penna mengalami kerugian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Latifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Marthen Penna yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang beralamat di Jl. M. Praja, RT. 024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Korban Marthen Penna, Saksi Korban Marthen Penna kehilangan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa saat penggeledahan, Saksi mengetahui Polisi mengamankan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan juga Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu melakukan pencurian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. Marsha Intanazura Penna alias Marsha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Marthen Penna yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. M. Praja, RT. 024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Korban Marthen Penna;
- Bahwa Saksi datang ke Kupang pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi Korban Marthen Penna yang mengambil Saksi di Surabaya;
- Bahwa jarak rumahnya Saksi Korban Marthen Penna dengan Terdakwa berjauhan;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Korban Marthen Penna ada menyimpan uang di brankas sebab waktu itu Saksi ada mencari uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di lemari Saksi Korban Marthen Penna, lalu Saksi melihat ada brankas di lemari, tapi Saksi tidak bisa membuka brankasnya, jadi besoknya Saksi telepon ajak Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu, dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah, saat itu Saksi Korban Marthen Penna ada di Rote, lalu di jam 1 (satu) malam, Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu untuk membuka brankas. Pertama kali Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu masuk bertiga didalam kamar dan lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci L dan kunci brankas yang berada diatas brankas;
- Bahwa setelah membuka brankas terdapat 3 (tiga) kantong uang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat emas batangan;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil 1 (satu) kantong uang dan Saksi ambil beberapa uang dari kantong tersebut, kemudian sisanya Saksi kembalikan ke brankas;
- Bahwa Saksi ada mengambil uang 3 (tiga) kali, yang Saksi ambil pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengambil bersama, kemudian Saksi bagi berikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi ada berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil uang yang kedua, Saksi ada ambil sendiri sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada membelikan baju untuk Saksi Safitri, sedangkan handphone dan cincin hanya Saksi titipkan kepada Saksi Safitri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil uang yang ketiga, Saksi ada ambil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada tiga kantong, lalu dari uang tersebut Saksi ada berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu ambil dipakai uang untuk jalan-jalan ke Kefa, Atambua dan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa Saksi mencuri uang Saksi Korban Marthen Penna karena Saksi sakit hati karena Saksi Korban Marthen Penna menelantarkan Saksi;
 - Bahwa Saksi pergi ke Kefa dan Atambua untuk mencari orang pintar;
 - Bahwa saat berada di Kefa Saksi, Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu tinggal di hotel yang sehari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di Atambua tinggal di hotel yang sehari seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada 4 (empat) orang yang pergi ke Kefa termasuk dengan Saksi;
 - Bahwa uang yang diamankan Polisi adalah uang sisa dari Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu Saksi mengambil uang kedua sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena uang sudah ada dalam ikatan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pergi ke Kefa dengan membawa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, dan yang memegang uang adalah Nini, temannya Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi kembali dari Kefa, Saksi tidak berani kembali pulang ke rumah;
 - Bahwa untuk uang sekolah Saksi dibayar oleh Saksi Korban Marthen Penna; Bahwa Saksi ada melihat Saksi Korban Marthen Penna membereskan brankas, dan 2 (dua) jam kemudian Saksi Korban Marthen Penna melapor ke Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. Widia Ayu Lestari alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Marthen Penna yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha;

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang beralamat di Jl. M. Praja, RT. 024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna sendiri, Saksi hanya ambil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha saat pertama kali;
- Bahwa saat ambil pertama kali, Saksi diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan itu Saksi belum pakai, saat Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan uang yang kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga belum dipakai. Kemudian Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada berikan uang yang ketiga kali sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), barulah Saksi pakai uangnya untuk membeli kulkas, beli handphone, dan dipakai juga untuk belanja sehari-hari. Kemudian sisa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Saksi kasih kembali;
- Bahwa uang tersebut juga Saksi pakai untuk membayar Koperasi di BTPN per minggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu ada di BPR per minggu sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), ada di TLM per minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada pakai uang tersebut untuk membeli kulkas, handphone, membayar koperasi, juga dipakai untuk belanja sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bahwa Saksi mau diajak Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha untuk membuka brankas dan mengambil uang milik Saksi Korban Marthen Penna karena Saksi mau membantu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Marthen Penna yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang beralamat di Jl. M. Praja, RT. 024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna saat kejadian yang keempat. Saat itu Terdakwa mengambil dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha tunggu di pintu, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar kantong uangnya, dan uang itu Terdakwa bagi dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dan uang yang diberikan oleh Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha itu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli kulkas dan handphone;
- Bahwa uang didalam brankas paling terakhir diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna untuk pertama kalinya, Terdakwa ada melihat emas batangan didalam tas;
- Bahwa waktu pertama kali mengambil uang terdapat 3 (tiga) kantong uang dan 1 (satu) tas berisi emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban Marthen Penna untuk mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna yang berada di brankas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi Korban Marthen Penna untuk menjaga sapi dan perahu Saksi Korban Marthen Penna, namun tidak ada upah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Marthen Penna terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang beralamat di Jl. M. Praja, RT.024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi Korban Marthen Penna kehilangan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi Korban Marthen Penna simpan didalam plastik dan ditaruh dalam brankas yang berada didalam lemari di kamar Saksi Korban Marthen Penna, lemarnya dikunci, dan kunci lemarnya Saksi Korban Marthen Penna taruh di atas speaker, sedangkan kamar juga biasanya Saksi Korban Marthen Penna kunci dan kunci kamarnya digantung di atas pintu;
- Bahwa Saksi Korban Marthen Penna baru sadar kalau kehilangan uang dan emas itu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, di sore hari, kemudian Saksi Korban Marthen Penna langsung membuat laporan Polisi di hari itu juga;
- Bahwa awalnya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha yang mengetahui Saksi Korban Marthen Penna ada menyimpan uang di brankas sebab waktu itu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mencari uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di lemari Saksi Korban Marthen Penna. Lalu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat ada brankas di lemari, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha tidak bisa membuka brankasnya, jadi besoknya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha telepon dan mengajak Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu, dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah. Saat itu Saksi Korban Marthen Penna sedang berada di Rote. Kemudian pada pukul 01.00 WITA (dini hari), Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu untuk membuka brankas. Saat kejadian yang pertama kali Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu masuk bertiga didalam kamar, lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci L dan kunci brankas yang berada di atas brankas. Setelah membuka brankas terdapat 3 (tiga) kantong uang. Selanjutnya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil beberapa uang dari kantong tersebut, kemudian sisanya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha kembalikan ke brankas;
- Bahwa Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mengambil uang 3 (tiga) kali, yang Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ambil pertama kali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengambil bersama, kemudian Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil uang yang kedua, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil sendiri uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil uang yang ketiga, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna saat kejadian yang keempat. Saat itu Terdakwa mengambil dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha menunggu di pintu, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar kantong uangnya, dan uang itu Terdakwa bagi dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dan uang yang diberikan oleh Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha itu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli kulkas dan handpone;
- Bahwa uang didalam brankas paling terakhir diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban Marthen Penna untuk mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna yang berada di brankas;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Marthen Penna mengalami kerugian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Fauzan Almaki alias Fauzan**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Marthen Penna terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Marthen Penna yang beralamat di Jl. M. Praja, RT.024/RW.007, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berawal saat Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha yang mengetahui Saksi Korban Marthen Penna ada menyimpan uang di brankas sebab waktu itu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mencari uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di lemari Saksi Korban Marthen Penna. Lalu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat ada brankas di lemari, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha tidak bisa membuka brankasnya, jadi besoknya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha telepon dan mengajak Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu, dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah. Saat itu Saksi Korban Marthen Penna sedang berada di Rote. Kemudian pada pukul 01.00 WITA (dini hari), Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu untuk membuka brankas. Saat kejadian yang pertama kali Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu masuk bertiga didalam kamar, lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci L dan kunci brankas yang berada di atas brankas. Setelah membuka brankas terdapat 3 (tiga) kantong uang. Selanjutnya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil beberapa uang dari kantong tersebut, kemudian sisanya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha kembalikan ke brankas;

Menimbang, bahwa Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mengambil uang 3 (tiga) kali, yang Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ambil pertama kali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengambil bersama, kemudian Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil uang yang kedua, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil sendiri uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil uang yang ketiga, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna saat kejadian yang keempat. Saat itu Terdakwa mengambil dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha menunggu di pintu, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar kantong uangnya, dan uang itu Terdakwa bagi dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Marthen Penna mengalami kerugian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total kehilangan yakni uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Marthen Penna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total kehilangan Saksi Korban Marthen Penna yakni uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban Marthen Penna sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Marthen Penna tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu, pada kejadian yang pertama kali Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu masuk bertiga didalam kamar, lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci L dan kunci brankas yang berada di atas brankas. Setelah membuka brankas terdapat 3 (tiga) kantong uang. Selanjutnya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil beberapa uang dari kantong tersebut, kemudian sisanya Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha kembalikan ke brankas;

Menimbang, bahwa Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ada mengambil uang 3 (tiga) kali, yang Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha ambil pertama kali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu mengambil bersama, kemudian Saksi Marsha Intanazura Penna

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



alias Marsha membagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil uang yang kedua, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil sendiri uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil uang yang ketiga, Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu uang masih ada 3 (tiga) kantong, lalu dari uang tersebut Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha berikan kepada Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Korban Marthen Penna saat kejadian yang keempat. Saat itu Terdakwa mengambil dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha, tapi Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha menunggu di pintu, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar kantong uangnya, dan uang itu Terdakwa bagi dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam, yaitu:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.



Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu pertama kali mengambil barang tersebut pada pukul 01.00 WITA (dini hari) dan saat itu Saksi Korban Marthen Penna sedang berada di Rote;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Korban Marthen Penna dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam/dini hari sehingga Terdakwa bisa secara leluasa masuk mendekati ke arah pekarangan rumah Saksi Korban Marthen Penna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pencurian barang milik Saksi Korban Marthen Penna dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Saksi Widia Ayu Lestari alias Ayu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang dilakukan secara terus menerus yang menyebabkan Saksi Korban Marthen Penna mengalami kerugian berupa kehilangan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) emas/logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzan Almaki alias Fauzan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fauzan Almaki alias Fauzan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domicce Aplonia Doko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Domicce Aplonia Doko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)